



**PUTUSAN**

**NOMOR 18-K/PMT.II/AU/III/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO DWI MARYANTO, S.T., M.M**  
Pangkat, NRP : Letkol Lek NRP 527633  
Jabatan : Pamen Diskomlek Mabasau (Mantan Kasubag Kepegawaian Bagum Set Bainstrahan Kemhan)  
Kesatuan : Diskomlekau  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 2 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Garuda Mas No. 17 Komplek Dwikora Lanud Halim PK Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-40/A/IDIK-23/XII/2022/HLM tanggal 19 Desember 2022.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/249/III/2023 tanggal 6 Maret 2023
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tinggi Nomor Sdak/20/III/2023 tanggal 20 Maret 2023
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/18-K/PMT.II/AU/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap PP /18-K/PMT.II/AU/III/2023 tanggal 21 Maret 2023
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID /18-K/PMT.II/AU/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tinggi Nomor Sdak/20/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan dan yang dibacakan di persidangan.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa memberi bantuan untuk membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti:

- 1) Berupa barang:

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI
- b. 2 (dua) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang ditiptkan kepada Terdakwa oleh Saksi-II dan 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dibawa oleh Saksi-I.  
Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang paling berhak

- 2) Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol BE 1657 UT a.n. Candra Handoko Jl. Wonosari RT 003 Rw 002 Kel. Wonosari, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu.

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Sdr. Akmal Fadilah melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 0990255873 a.n. Sdr. Andri Veriawan kepada Sdr. Akmal Fadilah dengan No. Rekening 5420850729 sebesar Rp 79.500.000,- (Tujuh puluhsembilan juta limaratus ribu rupiah) dan bukti transfer melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 010101001284566 a.n. Sdr. Iqbal Prasna Verlyan (anak Saksi-II) ke Sdr, Andi Suandi dengan No. Rekening 5420531372 sejumlah Rp 100.000.000,-(Seratus juta Rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

b. Bahwa pada akhir pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan hal-hal pada diri Terdakwa untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Kadiskomleka Nomor R/130/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang permohonan keringanan hukuman.
- 2) Terdakwa hendak mengamalkan sapta marga dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat sekitarnya terutama kepada saudara Terdakwa.
- 3) Terdakwa menunjukan sikap loyal terhadap atasan dan tugas kedinasan sehari-hari.
- 4) Terdakwa sudah lama mengabdikan diri di TNI AU dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman penjara.
- 5) Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan bimbingan, perhatian dan biaya sekolah dari Terdakwa.
- 6) Terdakwa kooperatif dalam persidangan.
- 7) Bahwa saat Saksi-2 menitipkan mobil Terdakwa tidak mengetahui bahwa kendaraan hasil pencurian, bahwa setelah ada mediasi pun Terdakwa tidak terlibat dan mempersilahkan Para Pihak untuk mengambil jalan terbaik.

Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.
3. Memulihkan hak dan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.atau

Demikian pembelaan yang dapat disampaikan, apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

3. **Tanggapan (Replik)** Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. **Tanggapan (Duplik)** Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* dari Oditur Militer Tinggi yang disampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan pada pokoknya memperkuat pembelaannya serta menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*).

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kolonel Sus Heri Krisdianto, S.H., M.H. NRP 520879 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor Sprin/158/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 September tahun 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Jl. Garuda Mas I No. 17 Komplek Dwikora Lanud Halim P Jakarta Timur dan di Mess TNI AU Saleh Basarah Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa memberi bantuan untuk membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letnan Dua, dan ditugaskan di Lanud Sibolga Sumatra Utara, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Bagum Set Bainstrahan Kemenhan dengan Pangkat Letkol Lek NRP 527633.

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri Veriawan (Saksi-2) sekira tahun 2018 dan masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Candra Handoko (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 14 September 2022, mobil milik Saksi-1 jenis Pajero Sport warna hitam Tahun 2017 Nopol lama B 1669 KJI Nopol baru BE 1657 UT, Noka MMBGUKR10HH018022 dan Nosin 4N15UMB7876 yang masih dalam proses kredit di CIMB NIAGA Lampung dipinjam oleh rekan bisnisnya bernama Sdr. Airlangga, setelah 3 (tiga) hari dipinjam ternyata mobil tidak dikembalikan lalu pada tanggal 18 September 2022 Saksi-1 menghubungi Sdr. Airlangga melalui handphone namun tidak bisa akhirnya Saksi-1 mengecek GPS yang terpasang di mobil dan diketahui posisi mobil berada di daerah Rangkasbitung Serang Banten, selanjutnya Saksi-1 berangkat menuju Rangkasbitung dan ternyata mobil sudah pindah tangan kepada Sdr. Akmal Fadilah dan Sdr. Robi.
- d. Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Sdr. Andri Veriawan (Saksi-2) membeli mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI dari Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi dengan harga Rp. 179.500.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa melihat kondisi fisik dan kelengkapan surat-surat mobil, Saksi-2 langsung membayar mobil tersebut dengan cara transfer melalui M Banking BCA sebanyak 2 (dua) kali transfer, pertama dari Rekening Sdr. Andri Veriawan Nomor rekening 0990255873 ke rekening Sdr. Akmal Fadilah dengan Nomor 5420850729 sebesar Rp. 79.500.000 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dari rekening anak Saksi-2 bernama Sdr. Iqbal Prasna Verlyan No Rekening 010101001284566 ke rekening Sdr. Andi Suandi dengan Nomor 5420531372 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- e. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, sehari setelah Saksi-2 mentransfer uang kepada Sdr. Akmal dan Sdr. Andi Suandi, Saksi-2 dihubungi oleh kakaknya Sdr. Akmal Fadilah menyampaikan bahwa mobil Pajero Sport yang dijual Sdr. Akmal Fadilah bermasalah dan dihadap oleh orang tidak dikenal di daerah Rangkasbitung Serang Banten, mengetahui hal tersebut pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya Jl. Garuda Mas Komplek Halim PK Jakarta Timur dan menyampaikan telah mentransfer uang sebesar Rp. 179.500.000,- (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran mobil Pajero Sport kepada Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi yang berada di Rangkasbitung Serang Banten tetapi bermasalah.
- f. Bahwa atas penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Silahkan ambil kendaraannya karena itu hakmu atau uangnya kembali", dan saat Saksi-2 akan berangkat ke Rangkasbitung, Saksi-2 mengambil Plat Dinas Kemhan No Reg 53682-00 milik Terdakwa lalu memasukkannya ke mobil Saksi-2

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setibanya di Rangkasbitung Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Akmal Fadilah lalu Saksi-2 bertanya "Ada masalah apa dengan mobil Pajero Sport" Sdr. Akmal Fadilah menjawab "Mobil tersebut dicegat oleh beberapa orang tidak dikenal", mendengar jawaban tersebut Saksi-2 meminta Sdr. Akmal Fadilah membatalkan jual beli dan Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan, karena Sdr. Akmal Fadilah tidak bisa mengembalikan kemudian Saksi-2 meminta Sdr. Akmal menunjukkan mobilnya selanjutnya Sdr. Akmal membawa Saksi-2 ke suatu tempat di daerah Rangkasbitung, setelah melihat mobil tersebut Saksi-2 kembali meminta uangnya kepada Sdr. Akmal Fadilah akan tetapi Sdr. Akmal tetap tidak bisa mengembalikan dengan alasan sudah ditransfer ke penjual, selanjutnya Saksi-2 meminta ijin kepada Sdr. Akmal dan beberapa orang yang ada di tempat tersebut untuk membawa mobil Pajero Sport tersebut ke Jakarta lalu mengganti Platnya dengan Plat Dinas Kemhan yang diambil Saksi-2 dari rumah Terdakwa.

h. Bahwa masih pada tanggal 20 September 2022, saat Saksi-2 tiba di Jakarta dan hendak menemui Terdakwa di Kemhan, karena hari sudah sore Terdakwa sudah pulang ke rumah kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-2 agar langsung ke Rumah Terdakwa di Jl. Garuda Mas I No. 17 Komplek Dwikora Lanud Halim P selanjutnya Saksi-2 menitipkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk diamankan dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Novan Herianto (Saksi-7) melihat Terdakwa membawa dan menyimpan mobil Pajero Sport warna hitam Plat Dinas Kemhan di parkir Mess TNI AU Saleh Basarah Jakarta Pusat.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, Saksi-1 mengecek kembali keberadaan mobil Pajero Sport warna hitam miliknya melalui GPS yang terpasang di mobil dan ternyata sudah berada di Mess TNI AU Saleh Basarah, kemudian Saksi-1 bersama Brigjen Pum Alfatoni (Saksi-5) mendatangi Mess TNI AU Saleh Basarah untuk mengecek keberadaan mobil tersebut dan ternyata benar mobil berada di parkir Mess TNI AU Saleh Basarah dengan menggunakan plat dinas Kemhan Noreg 53682- 00, selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada salah seorang penghuni Mess dan dijawab bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi-5 meminta nomor handphone Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dengan Saksi-5 menuju kantor Kemhan menemui Kolonel Inf Suprpto (Saksi-3) dengan membawa fotokopi STNK dan Surat keterangan leasing serta STPL dari Polda Metro Jaya.

j. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-5, Saksi-3, Lettu Pom Aulia Noprizal (Saksi-6) dan Letkol Cpl Dendy (Saksi-4) serta Saksi-1 bersama-sama menuju Mess TNI AU Saleh Basarah, sesampai di Mess lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil Pajero Sport tersebut adalah milik Saksi-1, karena saat itu Terdakwa sedang pulang kampung ke Solo dan kunci mobil dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Kalau mobil tersebut benar milik

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 silahkan saja diambil menggunakan kunci cadangan”, setelah Saksi-1 membuka pintu mobil menghidupkan mesinnya tetapi tidak bisa hidup karena kuncinya sudah diganti bahkan alarm terus berbunyi.

k. Bahwa Saksi-3 yang merasa curiga kemudian meminta Saksi-5 memperlihatkan KTP dan memfotonya selanjutnya Saksi-3 memerintahkan anggotanya untuk menggembok roda mobil agar tidak bisa bergeser dari tempat parkir sambil berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-5 agar kembali lagi hari Senin tanggal 26 September 2022 bertemu langsung dengan Terdakwa dan diselesaikan secara kekeluargaan.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-2 di Mess TNI AU Saleh Basarah untuk mediasi terkait kepemilikan mobil Pajero Sport warna hitam lama Nopol B 1669 KJI Nopol baru BE 1657 UT namun tidak menemukan solusi sehingga Saksi-1 dan Saksi-5 menuju Satpom Lanud Halim P dan bertemu Sertu Paulus, setelah menjelaskan permasalahan terkait mobil Pajero Sport milik Saksi-1, Sertu Paulus melaporkan hal tersebut kepada Lettu Pom Aulia (Saksi-6), sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-5 kembali ke Mess TNI AU Saleh Basarah menemui Saksi-2 dan Terdakwa untuk mediasi kembali akan tetapi tetap tidak mendapatkan solusi akhirnya Saksi-1 menghubungi Saksi-6 agar datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-6 bersama 3 (tiga) orang anggota Satpom datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah dan atas kesepakatan bersama antara Saksi-1 dan Saksi-2 mobil tersebut dititipkan kepada Saksi-6 untuk dibawa ke Satpom Lanud Halim P.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Saksi-1 membuat Laporan Polisi ke Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-21/X/2022/HLM tanggal 27 Oktober 2022.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

**Menimbang,** bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

**Menimbang,** bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## **Saksi-1 :**

Nama lengkap : **CANDRA HANDOKO**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Gedung Jaya, 1 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wonosari RT 003 RW 002 Kel. Wonosari Kec. Gadirg  
Rejo, Kab. Pringsewu Lampung Sumatera Selatan, Nomor  
handphone 085332447272

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mempunyai mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2017 dengan Nopol B 1669 KJI yang diperoleh dengan cara kredit di CIMB NIAGA Lampung (mobil second), adapun surat-suratnya berupa STNK dan surat keterangan kredit dari leasing sedangkan BPKB nya masih berada di leasing, saat itu mobil tersebut masih atas nama orang lain yaitu Sdr. Irshadi Makarim, tetapi sekarang mobil tersebut sudah dibalik nama atas nama Saksi dengan Nopol BE 1657 UT.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada tanggal 26 September 2022 saat Saksi sedang mencari mobil milik Saksi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI yang hilang, bertemu dengan Terdakwa di Mess TNI AU Saleh Basarah Tanah Abang Jakarta Pusat.
4. Bahwa mobil milik Saksi tersebut awalnya dipinjam oleh Sdr. Airlangga (rekan bisnis) pada tanggal 14 September 2022 untuk keperluan ke Brebes selama 3 hari, namun setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Airlangga.
5. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. Airlangga melalui handphone namun tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi mengecek GPS yang terpasang di mesin mobil, pada tanggal 18 September 2022 Saksi mengetahui posisi mobil berada di daerah Rongkasbitung Serang Banten.
6. Bahwa setelah mengetahui posisi mobil kemudian Saksi menuju lokasi mobil dan ternyata mobil tersebut bukan lagi berada di tangan Sdr. Airlangga melainkan sudah dipakai oleh Sdr. Akmal Fadilah dan Sdr. Robi.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Akmal dan Sdr. Robi, menurut informasi dari Sdr. Akmal mobil tersebut dibelinya dari orang lain yang bernama Yeyet dan atas informasi tersebut kemudian Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang sudah dipinjam oleh Sdr. Airlangga selama 3 (tiga) hari namun tidak dikembalikan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi lalu Saksi melakukan mediasi dengan Sdr. Akmal namun Sdr. Akmal tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga Saksi melaporkan Sdr. Airlangga ke Polda Metro Jaya tanggal 20 September 2022.
9. Bahwa pada tanggal 21 September 2022, Saksi kembali mengecek GPS yang terpasang di mobil dan saat itu posisinya sudah berada di Mess TNI AU Saleh Basarah Gambir Jakarta Pusat, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi meminta tolong kepada Brigjen Pum Alfatoni (Saksi-6) yang merupakan kenalan Saksi untuk mendampingi Saksi ke Mess TNI AU Saleh Basarah.

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 Saksi bersama Saksi-6 mendatangi Mess TNI AU Saleh Basarah untuk mengecek keberadaan mobil tersebut dan ternyata benar mobil tersebut berada di parkiran Mess TNI AU Saleh Basarah dan terpasang plat dinas Kemhan Nomor: 53682-00.

11. Bahwa saat di Mess TNI AU Saleh Basarah, Saksi-6 menanyakan kepada salah seorang penghuni Mess dan dijawab bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi-6 meminta nomor handphone milik Terdakwa kepada penghuni Mess tersebut lalu Saksi-6 menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 menuju kantor Kemhan untuk menemui Kolonel Inf Suprpto (Saksi-3) dengan membawa fotokopi STNK, BPKB dan Surat keterangan leasing serta STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) dari Polda Metro Jaya, perihal Saksi melaporkan Sdr. Airlangga karena telah menggelapkan mobil milik Saksi.

12. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi bersama Saksi-6 Saksi-3, Lettu Pom Aulia Noprizal (Saksi-5) dan Letkol Cpl Dendy (Saksi-4) menuju parkiran Mess TNI AU Saleh Basarah, sesampai di Mess sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengkonfirmasi bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi, karena Terdakwa mengatakan sedang pulang kampung ke Solo dan kuncinya dibawa oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan "Kalau mobil tersebut benar milik Sdr. Candra Handoko silahkan saja diambil dengan menggunakan kunci cadangan", akan tetapi setelah Saksi membuka pintu mobil, pintu dapat terbuka namun mesinnya tidak bisa dihidupkan karena kuncinya sudah diganti bahkan alarm terus berbunyi, karena Saksi-3 merasa curiga kemudian Saksi-3 meminta data Saksi-6 (Brigjen Purn Alfatoni).

13. Bahwa setelah Saksi-6 memperlihatkan KTP lalu Saksi-3 memerintahkan anggotanya untuk menggembok roda mobil agar tidak bisa bergeser dari tempat parkir dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi dan Saksi-6 agar kembali lagi hari Senin tanggal 26 September 2022 dan bertemu dengan Terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saksi-6, Sdr. Andre Veriawan (Saksi-2), dan Terdakwa, bertemu di Mess TNI AU Saleh Basarah untuk mediasi antara Saksi dan Saksi-2 terkait kepemilikan mobil.

15. Bahwa dalam mediasi tersebut Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah benar mobil milik Saksi yang dibeli melalui leasing di CIMB NIAGA Lampung dengan harga Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta) rupiah dengan DP (Down Payment)/uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya balik nama Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisanya dibayar dengan cara mengangsur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi-2 bersikukuh bahwa mobil Pajero tersebut telah dibeli dari Sdr. Akmal Fadilah, yang dibeli oleh dari Leasing yang bermasalah/ menunggak angsurannya melalui pelunasan khusus dan terlihat di Aplikasi Mata Elang (Aplikasi yang menyediakan data debitur yang bermasalah/wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan).
17. Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Saksi selanjutnya menghubungi pihak Leasing CIMB NIAGA, perihal status mobil Saksi di aplikasi Mata Elang sebagai debitur yang bermasalah, selanjutnya dari Pihak CIMB NIAGA meminta maaf karena data yang di Mata Elang adalah data debitur lama dan belum diperbaharui.
18. Bahwa untuk memastikan bahwa benar mobil tersebut milik Saksi, Saksi mengajak Saksi-2 (Sdr. Andre Veriawan) untuk mendatangi kantor leasing CIMB NIAGA yang ada di Jakarta, namun Saksi-2 hanya mau diajak ke kantor Leasing hanya jika unit diserahkan kepada Saksi-2 dan angsuran tiap bulan akan dibayar oleh Saksi-2. Saksi merasa keberatan karena Saksi sudah mengeluarkan uang untuk membayar DP, biaya balik nama serta telah membayar angsuran beberapa bulan.
19. Bahwa oleh karena tidak ada titik, akhirnya Saksi dan Saksi-6 meninggalkan Mess Saleh Basarah menuju Satpom Lanud Halim P dan bertemu dengan anggota Lidkrim bernama Sertu Paulus, saat itu Saksi menjelaskan permasalahan mobil milik Saksi yang berada di Mess TNI AU Saleh Basarah, selanjutnya Sertu Paulus melaporkan kepada Lettu Pom Aulia Noprizal (Saksi-5), sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-6 datang kembali ke Mess TNI AU Saleh Basarah untuk menemui Saksi-2 dan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali melakukan mediasi namun tidak ada titik temu akhirnya Saksi menghubungi Saksi-5 (Lettu Pom Aulia Noprizal) sekira pukul 21.00 WIB Saksi-5 datang bersama dengan 3 (tiga) orang anggota, karena antara Saksi dan Saksi-2 tidak ada titik temu maka Saksi dan Saksi-2 sepakat untuk menitipkan mobil tersebut kepada Saksi-5 (Lettu Pom Aulia Noprizal) untuk dibawa ke Satpom Lanud Halim P.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil miliknya ke Mess TNI AU Saleh Basarah dan saat mobil tersebut berada di Mess sudah menggunakan Plat Dinas Kemhan Noreg 53682-00 dan saat plat dinas Kemhan dicabut oleh Saksi-3 (Kolonel Inf Suprpto) ternyata dibelakang plat dinas Kemhan telah terpasang tersebut plat nomor Nopol B 1988 RFD.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-2 telah membeli mobil miliknya tersebut kepada Sdr. Akmal Fadillah, Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut membantu atau memberikan uang kepada Saksi-2 pada saat transaksi dengan Sdr. Akmal Fadillah dalam jual beli mobil tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mengantarkan Saksi-2 ke Rangkasbitung Serang Banten untuk mengambil tersebut, serta tidak mengetahui siapa yang memasang Plat dinas Kemhan dengan Noreg 53682-00 dan Nopol B 1988 RFD di mobil milik Saksi.

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi-1 pada dasarnya tidak ingin memperkarakan Terdakwa, Saksi hanya ingin kendaraan miliknya kembali, dan dengan telah kembalinya kendaraan Pajero Sport warna hitam Tahun 2017, Nopol B 1669 KJI, Saksi tidak menginginkan Terdakwa dihukum/diperkarakan.

23. Bahwa dalam mediasi terkait dengan kendaraan mobil Pajero Sport warna hitam Tahun 2017, Nopol B 1669 KJI, baik di Mess Saleh Basarah maupun di Satpomau Terdakwa tidak ikut didalam mediasi tersebut.

24. Bahwa sebenarnya Saksi tidak ingin melaporkan Terdakwa, namun karena permasalahan tersebut telah sampai kepada Panglima TNI, Saksi akhirnya harus melakukan laporan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANDRI VERIAWAN**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 17 Februari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Shapire Recident RT 006 RW 003 No. 4 Blok C  
Kel. Slawi Wetan Kec.Slawi, Kab. Tegal Jawa Tengah,  
Nomor *handphone* 082122790415.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat Terdakwa berdinasi di Satrad 214 Tegal Jawa Tengah dan Terdakwa adalah paman Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI karena mobil tersebut Saksi peroleh dari Sdr. Akmal Fadilah dengan cara membeli sebesar Rp. 179.500.000 (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M Banking BCA dari No. Rekening 0990255873 a.n. Sdr. Andri Veriawan ke No. Rekening 5420850729 a.n. Sdr. Akmal Fadilah sebesar Rp 79.500.000,- (tujuh puluhsembilan juta limaratus ribu rupiah) dan transfer melalui M Banking BCA dari No. Rekening 010101001284566 a.n. Sdr. Iqbal Prasna Verlyan (anak Saksi) ke No. Rekening 5420531372 a.n. Andi Suandi sejumlah Rp 100.000.000,-(Seratus juta Rupiah).
3. Bahwa awalnya pada tanggal 19 September 2022, Sdr. Akmal Fadillah menawarkan mobil Mitsubhisi Pajero Sport Tahun 2017 warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI kepada Saksi, kemudian Saksi membayar DP kepada Sdr. Akmal Fadilah

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Andi Suandi sejumlah Rp 179.500.000,00 (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 pukul 02.00 WIB, Saksi dihubungi oleh kakak dari Sdr. Akmal Fadilah yang Saksi tidak tahu namanya menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI yang dibawa Sdr. Akmal Fadilah dihadang orang yang tidak dikenal di daerah Rangkasbitung Serang Banten karena mobil tersebut bermasalah.

5. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi menghubungi adiknya bernama Sdr Aji Sutanto agar berangkat ke Jakarta dan mampir ke rumah Terdakwa di Jalan Garuda Mas I No. 17 Komplek Lanud Halim P untuk meminta bantuan serta menceritakan permasalahan yang menimpa Saksi. Saat di rumah Terdakwa Saksi melihat ada plat nomor dinas milik Terdakwa akhirnya Saksi mengambil Plat Dinas Kemhan milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi masukkan ke dalam mobil miliknya dengan maksud untuk mengamankan mobil Pajero Sport yang dibelinya dari Sdr. Akmal apabila Sdr. Akmal Fadilah tidak mengembalikan uang miliknya.

6. Bahwa setiba di Rangkasbitung, Saksi bertemu dengan Sdr. Akmal yang ditemani kurang lebih 8 (delapan) orang, kemudian Saksi menanyakan "Ada masalah apa dengan mobil Pajero Sport Nopol B 1669 KJI" dan dijawab oleh Sdr. Akmal "Mobil tersebut dicegat oleh beberapa orang yang tidak dikenal" Sdr. Akmal juga mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut bermasalah", mendengar penjelasan tersebut Saksi langsung meminta kepada Sdr. Akmal Fadilah untuk membatalkan jual beli mobil tersebut dan Saksi meminta uangnya dikembalikan, namun Sdr. Akmal tidak bisa mengembalikan dengan alasan uangnya sudah ditransfer ke pemilik/penjual dan setelah Saksi menanyakan keberadaan mobilnya lalu Sdr. Akmal Fadilah membawa Saksi untuk menunjukkan keberadaan mobil tersebut.

7. Bahwa karena Sdr. Akmal tidak sanggup mengembalikan uang milik Saksi, lalu Saksi meminta ijin kepada Sdr. Akmal Fadilah untuk mengamankan mobil tersebut selanjutnya Saksi mengganti Platnya dengan Plat Dinas Kemhan yang Saksi ambil di rumah Terdakwa Saksi bawa ke Jakarta untuk menemui Terdakwa agar mengamankan mobil tersebut dan dilakukan mediasi apabila ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik mobil.

8. Bahwa maksud kedatangan Saksi ke rumah Terdakwa di Jl Garuda Mas I No. 17 Komplek Dwikora Lanud Halim P Jakarta Timur yaitu untuk meminta bantuan, saran dan masukan terkait permasalahan pembelian mobil sebesar Rp. 179.500.000,- (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akmal Fadilah dan Terdakwa menyarankan agar segera diselesaikan.

9. Bahwa atas saran dari Terdakwa selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa ke Mess TNI AU Saleh Basarah Jakarta Pusat tepatnya di belakang Kantor Kemhan dan Saksi menitipkannya kepada Terdakwa dengan alasan apabila ada yang datang ingin

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut dan mengaku sebagai pemilik bisa dilakukan mediasi di Mess TNI AU Saleh Basarah karena saat itu Saksi langsung pulang ke Tegal.

10. Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait surat-surat kendaraan tersebut kepada Sdr. Akmal Fadilah karena Saksi sudah mendapatkan foto surat-suratnya dari Sdr. Akmal Fadilah yang dikirim melalui whatsapp.

11. Bahwa Saksi pada tanggal 26 September 2022, saat Saksi bersama dengan Terdakwa di Mess AU Saleh Basarah Tanah Abang Jakarta Pusat, datang Saksi- 1 didampingi oleh Saksi-5 dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI tersebut unit mobil adalah miliknya.

12. Bahwa Saksi mengaku pemilik mobil jenis Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI karena Saksi berencana mau membelinya dari Sdr. Akmal Fadilah dengan proses pelunasan di Kantor Lessing CIMB Niaga namun setelah proses transfer DP sejumlah Rp 179.500.000,- (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akmal Fadilah ternyata mobil tersebut bermasalah.

13. Bahwa pada tanggal 26 September 2022 antara Saksi dan Saksi-I melakukan mediasi di Mess TNI Saleh Basarah Jakarta Pusat terkait kepemilikan mobil namun tidak ada titik temu karena Saksi-1 tidak dapat menunjukkan surat asli kepemilikan.

14. Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menengahi masalah yang Saksi hadapi karena Saksi sudah mentransfer uang kepada Sdr. Akmal Fadilah dan Sdr. Suandi sebesar Rp. 179. 500.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP mobil jenis Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI, selain itu Saksi juga telah melaporkan Sdr. Akmal Fadilah ke Polresta Tegal Kota dengan Nomor STPLP/389/X/2022/Jateng/Res Tegal Kota tanggal 1 Oktober 2022 perihal pengaduan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SUPRPTO**  
Pangkat/NRP : Kolonel Inf 11930075050570  
Jabatan : Kabagpam Roum Setjen  
Kesatuan : Kemhan  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Eks Yonczikon 15 RT 001 RW 010 Kel. Lenteng  
Agung Pasar Minggu Jakarta Selatan, Nomor  
handphone 085720471193

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2021 pada saat Saksi main ke ruangan Saksi-4 dan bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui mobil Pajero Sport Nopol B 1669 KJI bermasalah namun pada hari Senin tanggal 26 September 2022 bertempat di ruangan Letkol Dendy Syawaludin Akbar (Saksi-4) Terdakwa menjelaskan permasalahan mobil tersebut kepada Saksi-4 yang akan diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi, dikarenakan ada permasalahan antara saudaranya bernama Sdr. Andre (Saksi-2) dengan Saksi-1 saudara dari Lettu Pom Aulia Novrizal (Saksi-5).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan barang dari hasil kejahatan, Saksi juga tidak mengetahui masalah kepemilikan mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI karena Saksi hanya mendapat informasi dari Terdakwa pada saat di ruangan Saksi-4 bahwa saudara Terdakwa telah membeli mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI dan ternyata diklaim oleh Saksi-1 bahwa mobil tersebut sebagai miliknya, Saksi juga tidak mengetahui kapan transaksi antara Saksi-2 dengan Sdr. Akmal Fadillah dalam pembelian mobil tersebut serta tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut membantu atau memberikan uang kepada Saksi-2.
4. Bahwa selain itu Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mengantarkan Saksi-2 ke Rangkasbitung Serang Banten untuk mengambil mobil dan tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memberikan Plat Kendaraan Dinas Kemhan dengan Noreg 53682-00 dan Nopol B 1988 RFD kepada Saksi-2 saat Sal(si-2 berangkat dari rumah Terdakwa ke Rangkasbitung Serang Banten.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-6 datang ke kantor Saksi di Kemhan menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI milik keponakannya berada di parkir Mess TNI AU Saleh Basarah, hal tersebut diketahui dari GPS yang terpasang di mobil, saat itu Saksi-6 membawa data kepemilikan berupa fotocopy STNK, fotocopy STPL dari Polda Metro Jaya dan surat-surat leasing namun Saksi tidak mengetahui keabsahan surat-surat tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat Saksi-2 memarkirkan mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI di Mess TNI AU Saleh Basarah atas saran dari Terdakwa atau tidak, Saksi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut sudah berada di Mess TNI AU Saleh Basarah atas informasi dari Saksi-6.
7. Bahwa saat Saksi-1 dan Saksi-6 datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah membawa kunci cadangan untuk mengambil mobil Pajero Sport tersebut, Saksi dan Saksi-4 ikut mendampingi Saksi-1 dan Saksi-5 namun kunci cadangan yang dibawa

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1 hanya bisa membuka pintu mobil tetapi tidak bisa menghidupkan mesin bahkan alarm terus berbunyi, atas kejadian tersebut Saksi sempat curiga sehingga Saksi meminta data diri Saksi-6 berupa KTA dan KTP untuk difoto selanjutnya Saksi memerintahkan anggotanya untuk mengembok roda mobil agar tidak bisa bergeser dari tempat parkir lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-5 agar kembali lagi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 bertemu langsung dengan Terdakwa dan diselesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di Mess TNI AU Saleh Basarah, Saksi juga tidak mengetahui siapa dan kapan mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI diambil dari Mess TNI AU Saleh Basarah untuk diamankan di Satpom Lanud Halim P.

9. Bahwa Saksi mengetahui ketika mobil Pajero Sport warna hitam berada di parkir Mess TNI AU Saleh Basarah terpasang plat dinas Kemhan dengan Noreg 53682-00 yang diperuntukkan bagi Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 datang ke Mess untuk menemani Saksi-5 yang mau mengambil mobil tersebut, ketika itu plat dinas Kemhan yang menempel di mobil Saksi cabut mobil tersebut juga menggunakan Nopol B 1988 RFD selanjutnya Plat Dinas Kemhan Saksi berikan kepada Saksi-4.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait plat dengan Nopol B 1988 RFD yang ada di mobil tersebut dan tidak mengetahui apakah permasalahan mengenai mobil tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **DENDY SAWALUDIN AKBAR, S.E.,**  
Pangkat /NRP : Letkol Cpl 10000558 40977  
Jabatan : Kasubbag Tu Biro Bagpam Sekjen  
Kesatuan : Kemhan  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 21 September 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Grawisa Blok T 10 Jakarta Barat, No Telepon 081323152430

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi datang ke ruangan Saksi-3 sekira awal tahun 2021 untuk bertemu Terdakwa, Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Alfatoni) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 saat Saksi-6 datang ke ruangan Saksi dan memperkenalkan diri dengan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi untuk mengambil mobil pajero milik saudaranya a.n. Sdr. Chandra yang saat itu berada di Mess TNI AU Saleh Basarah namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, Saksi-6 meminta bantuan kepada Saksi untuk mengambil mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI milik keponakannya yang saat itu berada di Mess TNI AU Saleh Basarah, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah namun pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Saksi baru mengetahuinya saat Saksi datang melihat Terdakwa sedang menjelaskan permasalahan mobil Pajero Sport tersebut di ruangan Saksi-3.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan kepemilikan mobil Pajero Sport Nopol B 1669 KJI yang dibeli oleh Saksi-2 kepada Sdr. Akmal, Saksi hanya mendapat informasi dari Terdakwa pada saat di ruangan Saksi-3 bahwa saudara Terdakwa telah membeli mobil Pajero Sport dan ternyata Saksi-1 mengklaim bahwa mobil tersebut adalah miliknya, Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memberikan Plat Dinas Kemhan dengan Noreg 53682-00 dan Nopol sipil B 1988 RFD kepada Saksi-2 saat Saksi-2 berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. Garuda Mas I No.17 Komplek Dwikora Lanud Halim P menuju Rangkasbitung Serang Banten, selain itu Saksi juga tidak mengetahui apakah saat Saksi-2 menyimpan mobil tersebut di Mess TNI AU Saleh Basarah atas bantuan dari Terdakwa.
5. Bahwa ketika kunci cadangan yang dibawa oleh Saksi-1 hanya bisa membuka pintu mobil dan tidak bisa menghidupkan mesin bahkan alarm terus berbunyi, saat itu Saksi dan Saksi-4 ikut mendampingi Saksi-1 dan Saksi-6 di Mess TNI AU Saleh Basarah, Saksi curiga kenapa kunci tersebut tidak dapat digunakan sehingga Saksi meminta data Saksi-6 berupa KTA dan KTP untuk difoto selanjutnya Saksi memerintahkan anggotanya untuk menggembok roda mobil agar tidak bisa bergeser dari tempat parkir dan Saksi mengatakan kepada Saksi-6 agar datang kembali pada hari Senin tanggal 26 September 2022 langsung bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-6 mengetahui mobil Pajero Sport Nopol B 1669 KJI berada di parkir Mess TNI AU Saleh Basarah karena di mobil tersebut terpasang GPS, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-6 membawa data kepemilikan berupa fotokopy STNK, fotokopy STPL dari Polda Metro Jaya dan surat-surat leasing.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 serta Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di Mess TNI AU Saleh Basarah dan Saksi tidak mengetahui kapan mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI diambil dari Mess TNI AU Saleh Basarah.

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Plat Dinas Kemhan Noreg 53682-00 yang terpasang di mobil Pajero Sport, Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bersama Saksi-3 datang ke Mess Saleh Basarah untuk menemani Saksi-6 yang mau mengambil mobil tersebut dengan kunci cadangan, pada Plat Dinas Kemhan Saksi cabut dan Saksi berikan kepada Saksi-3, mobil tersebut juga menggunakan Nopol B 1988 RFD.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **AULIA NOPRIZAL, S. S. T. Han**  
Pangkat, NRP : Lettu Pom, 543999  
Jabatan : Ps. Kasubsi Plintiblablin Gaktib  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim P  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pontian No. 13 A Komplek Dwikora Lanud Halim P., Jakarta Timur, Nomor *handphone* 081382508858

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-I dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Mess TNI AU Saleh Basarah tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan 2 (dua) anggota bernama Serka Saldi dan Serda Slamet dengan membawa Surat Tugas Penyelidikan Kriminal sesuai Surat Nomor Sprin/1290/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Danlanud Halim P., dan maksud kedatangan Saksi yaitu menanggapi pelaporan dari Saksi-1 terkait permasalahan kepemilikan mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI karena pada saat Saksi datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah, Saksi-1 dan Saksi-2 saling mengklaim namun tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, Saksi-1 menunjukan STNK serta fotokopi surat keterangan dari leasing CIMB niaga Lampung, sedangkan Saksi-2 menunjukan bukti transfer melalui Bank BCA Tegal sebesar Rp. 179.500.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga atas kesepakatan Saksi-1 dan Saksi-2, mobil tersebut dititipkan kepada Saksi untuk diamankan di Satpom Lanud Halim P.
4. Bahwa saat Saksi membawa mobil tersebut, Saksi tidak membuat serah terima barang ataupun penyitaan tetapi hanya atas kesepakatan Saksi-1 dan Saksi-2 secara lisan sambil menunggu bukti kepemilikan yang sah dari Saksi-1 atau Saksi-2.

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, terlibat dalam permasalahan Mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI yang berada di Mess TNI AU Saleh Basarah dan tidak mengetahui siapa yang menyimpan mobil tersebut di Mess TNI AU Saleh Basarah.
6. Bahwa Saksi pada saat membawa Mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI yang berada di Mess TNI AU Saleh Basarah ke Kantor Satpom Lanud Halim P., tidak ada yang menghalangi atau melarang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan mobil Pajero Sport tersebut dan tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada hubungan saudara serta tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut serta dalam pembelian Mobil yang dibeli Saksi-2 dari Sdr. Akmal melalui Transfer BCA dari tegai, selain itu Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut dengan Saksi-2 pada saat mengambil mobil Pajero Sport tersebut di Rangkasbitung Serang Banten dan tidak mengetahui saat Mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI yang terparkir di Mess TNI AU Saleh Basarah menggunakan Plat Dinas Kemhan Noreg 53682-00.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melaporkan kepada Dansatpom Lanud Halim P terkait pengambilan mobil Paj'bro Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI dari Mess TNI AU Saleh Basarah untuk diamankan di Satpom Lanud Halim P, dan arahan Dansatpom agar mobil tersebut disimpan sampai ada yang bisa menunjukan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB dan STNK secara fisik serta kesepakatan kedua belah pihak.
9. Bahwa Saksi datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah dikarenakan saat itu ada laporan dari Saksi-1 tentang permasalahan mobil Pajero Sport Nopol B 1669 KJI yang saat itu terparkir di parkiran Mess TNI AU Saleh Basarah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut di bacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-6

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ALFATONI**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI,  
Tempat, tanggal lahir : Purwerejo, 17 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : KPAD Pindad Timur RT 001 RW 008 Kel Sukapura Kec.  
Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat, Nomor  
handphone 081343209211

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Andri Veriawan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 kenal pada tanggal 20 September 2022 karena dikenalkan oleh H. Abdullah.
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Saksi datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah dan menanyakan kepada seseorang yang ada di Mess mengenai mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI yang berada di parkiran Mess dengan menggunakan Plat Dinas Kemhan Noreg 53682-00 dan orang tersebut menjawab bahwa mobil tersebut sebagai milik Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Saksi dikenalkan oleh H. Abdullah dengan Saksi-1 yang intinya meminta tolong kepada Saksi untuk membantu Saksi-1 dalam permasalahan mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI milik Saksi-1, kemudian Saksi diberikan nomor handphone Saksi-1 selanjutnya Saksi berkomunikasi.
4. Bahwa Saksi mengetahui mobil Pajero Sport warna hitam milik Saksi-1 Nopol B 1669 KJI ada di Mess TNI AU Saleh Basarah berdasarkan informasi dari Saksi-1 yang mengecek melalui GPS yang terpasang di mobil, kemudian Saksi datang ke Mess Saleh Basarah untuk memastikan keberadaan mobil tersebut.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut adalah milik Saksi-1 yang hilang karena dipinjam oleh temannya dan berdasarkan informasi dari Saksi-1 permasalahan tersebut sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyimpan barang hasil kejahatan dan tidak mengetahui transaksi jual beli mobil Pajero Sport Nopol B 1669 KJI yang dibeli oleh Saksi-2 dari Sdr. Akmal Fadillah, Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut membantu atau memberikan uang kepada Saksi-2 saat pembelian mobil serta tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mengantarkan Saksi-2 ke Rangkasbitung untuk mengambil mobil tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memberikan Nomor Kendaraan Plat dinas Kemhan dengan Noreg 53682-00 dan Nopoi sipil B 1988 RFD

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 pada saat berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Garuda Mas I No.17 Komplek Dwkora Lanud Halim P menuju Rangkasbitung Serang Banten.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, Saksi menemui Saksi-3 dengan membawa data kepemilikan berupa fotokopy STNK, fotokopy STPL dari Polda Metro Jaya dan surat-surat leasing, kemudian Saksi bersama Saksi-1 didampingi oleh Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa mengatakan sedang pulang kampung di Solo, saat itu Terdakwa menyampaikan kalau mob I tersebut benar milik Saksi-1 silahkan saja diambil dengan menggunakan kunci cadangan, setelah itu Saksi-1 membuka pintu mobil tetapi mesinnya tidak bisa dihidupkan bahkan alarm terus berbunyi sehingga Saksi-3 curiga lalu meminta data Saksi kemudian difoto selanjutnya Saksi-3 memerintahkan anggotanya mengembok roda mobil agar tidak bisa bergeser dari tempat parkir dan mengatakan kepada Saksi dan Saksi-1 untuk kembali lag pada hari Senin tanggal 26 September 2022 bertemu langsung dengan Terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Saksi, Saksi-1, Saksi-2, dan Terdakwa bertemu di Mess TNI AU Saleh Basarah dengan dihadiri anggota Satpom Lanud Halim, tetapi karena tidak ada kesepakatan mengenai kepemilikan mobil tersebut maka Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk menitipkan mobil tersebut di Satpom Lanud Halim P, selanjutnya anggota Satpom Lanud Halim membawa mobil tersebut meninggalkan Mess TNI AU Saleh Basarah.

10. Bahwa terkait Plat Dinas Kemhan Noreg 53682-00 yang terpasang di mobil Pajero Sport Nopoi B 1669 KJI yang berada di parkir Mess TNI AU Saleh Basarah Saksi baru mengetahuinya pada saat datang ke Mess Saleh Basarah pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, saat itu Plat Dinas Kemhan yang menempel di mobil tersebut dicopot oleh Saksi-3 dan langsung diberikan kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7

Nama lengkap : **NOVAN HERIANTO**  
Pekerjaan : Pelajar (Honorar Mess TNI AU Saleh Basarah)  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 11 November 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Poncol RT 004 RW 002, Kel. Limo, Kec. Limo Kota Depok, alamat terakhir Mess TNI AU Saleh Basarah,

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Budi Kemulyaan Nomor 16 Kel. Glambir Kec. Gambir,  
Jakarta Pusat, nomor *Handphone* 085715091994

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat Terdakwa menempati kamar Nomor 108 Mess TNI AU Saleh Basarah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Mess TNI AU Saleh Basarah Jakarta Pusat sebagai honorer dengan tugas dan tanggung jawab membantu penghuni Mess untuk bersih-bersih kamar.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis bulan September 2022, Terdakwa pernah membawa dan menyimpan mobil *Pajero Sport* warna Hitam dengan Plat Dinas Kemhan di Mess TNI AU Saleh Basarah namun tidak mengetahui siapa milik mobil tersebut, Saksi hanya mengetahui pada saat hari Kamis bulan September 2022 (tanggal tidak ingat) sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut dan memarkirkannya di Mess TNI AU Saleh Basarah.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan September 2022, setelah Terdakwa memarkirkan mobil *Pajero Sport* tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa liting Terdakwa akan mengambil mobil tersebut kemudian Saksi diperintahkan untuk mencabut Plat Dinas Kemhan dan mengamankan barang barang milik Terdakwa yang ada di dalam mobil, sebelum Saksi mencabut Plat Dinas sudah datang 4 (empat) orang, 1 (satu) orang dari Pomad, 1 (satu) orang keamanan Kemhan dan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak dikenal akan mengambil mobil tersebut lalu mencabut Plat Dinas, setelah Plat dinas dicabut mobil menggunakan plat hitam (nopol tidak ingat) hanya ingat huruf belakangnya yaitu RFD, saat itu mobil tidak bisa dibawa karena mesinnya tidak bisa menyala dengan menggunakan kunci cadangan sehingga menunggu Terdakwa datang ke Mess Saleh Basarah.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letnan Dua, dan ditugaskan di Lanud Sibolga Sumatra Utara, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Bagum Set Bainstrahan Kemenhan dengan Pangkat Letkol Lek NRP 527633.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri Veriawan (Saksi-2) sekira tahun 2018 dan masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Candra Handoko (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI dari Saksi-2 pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa menceritakan bahwa Saksi-2 telah membeli mobil dan mentransfer uang sebesar Rp. 179.500.000,- (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi di Rangkasbitung Serang Banten namun Terdakwa tidak mengetahui saat transaksi antara Saksi-2 dengan Sdr. Akmal Fadillah, Terdakwa juga tidak memberikan uang untuk pembelian mobil tersebut serta tidak mengetahui apakah mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat atau tidak.
4. Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantarkan Saksi-2 ke Rangkasbitung Serang Banten pada tanggal 20 September 2022 untuk mengambil mobil Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI untuk dibawa ke Mess TNI AU Saleh Basarah, Terdakwa juga tidak mengetahui jika Saksi-2 menggunakan Plat Dinas Kemhan dengan Noreg 53682-00 dan Terdakwa tidak pernah meminjamkan Plat Dinas kepada Saksi-2 akan tetapi Terdakwa baru mengetahuinya pada saat mobil Pajero Sport tersebut parkir di Mess TNI AU Saleh Basarah.
5. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mobil yang dibeli Saksi-2 tersebut bermasalah karena Saksi-2 hanya menyampaikan telah mentransfer uang kepada Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi, atas penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "Silahkan ambil kendaraannya karena itu hakmu atau uangnya kembali".
6. Bahwa Tesangka menyarankan kepada Saksi-2 untuk menaruh kendaraannya di Mess TNI AU Saleh Basarah dengan cara memberikan shareloc, setelah Saksi-2 memarkirkan mobil di parkiran di Mess TNI AU Saleh Basarah lalu Saksi-2 menitipkan kunci dan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa apabila ada yang mengklaim dan ingin mengambil mobil tersebut agar dilakukan mediasi di Mess TNI AU Saleh Basarah.
7. Bahwa saat Saksi-2 menitipkan kendaraan tersebut, Terdakwa sempat menanyakan terkait surat-suratnya dan Saksi-2 mengatakan bahwa surat-suratnya ada di dasbor mobil, Terdakwa membantu Saksi-2 menitipkan mobil kepada Terdakwa dan menyimpan di Mess TNI AU Saleh Basarah karena Saksi-2 masih saudara Terdakwa yang telah membeli mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI namun ternyata bermasalah.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat-surat kendaraan yang ditaruh di dalam dasbor mobil dan Terdakwa menerima titipan mobil Pajero Sport dari Saksi-2 karena Terdakwa ingin membantu Saksi-2 yang sedang mengalami musibah kena tipu saat membeli mobil tersebut sehingga Terdakwa tidak ada kecurigaan mobil tersebut bermasalah atau tidak.

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi-2 memasang Plat Dinas Kemhan Noreg 53682-00 milik Terdakwa dan Plat rahasia Nopol B 1988 RFD di mobil tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, Plat Dinas Kemhan tersebut dicabut oleh Saksi-3 lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 mengenai Plat Dinas tersebut dan Saksi-2 menjawab bahwa Plat Dinas tersebut diambilnya di rumah Terdakwa Jl. Garuda Mas I No. 17 Komplek Dwikora Lanud Halim P pada tanggal 20 September 2022 saat Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil Pajero Sport tersebut, dan hanya terparkir di Mess TNI AU Saleh Basarah, sedangkan yang membawa ke Mess TNI AU Saleh Basarah adalah Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, saat itu Terdakwa berada di Mess TNI AU Saleh Basarah, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa pulang ke Solo Jawa Tengah dan kunci mobil dibawa oleh Terdakwa karena ditiptkan oleh Saksi-2.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di Solo, Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku Brigjen Pum Fatoni (Saksi-5) mengatakan bahwa keponakannya bernama Sdr. Candra sebagai pemilik mobil dan akan mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjawab "Silahkan, tetapi kunci mobil masih saya bawa ke Solo jika mau menunggu saya pulang dari Solo ke Jakarta yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022", tetapi saat itu Saksi-5 mengatakan bahwa dia membawa kunci cadangan dan Terdakwa mempersilahkan, tetapi ternyata mobil tersebut hanya bisa dibuka pintunya saja dan tidak bisa untuk menghidupkan mesin mobil.

12. Bahwa menurut informasi dari Saksi-3 kepada Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-5 datang ke kantor Kemhan menyampaikan bahwa mobil Pajero Sport yang diparkir di Mess TNI AU Saleh Basarah adalah milik Saksi-1 dan Saksi-1 datang bersama Saksi-5 untuk mengambil mobil tersebut dengan menunjukkan data kepemilikan berupa foto copy STNK, fotocopy BPKB, dan fotocopy STPL dari Polda Metro Jaya, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-5 meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mendampingi, selanjutnya Saksi-3 dan saksi-4 serta pengurus Mess TNI AU Saleh Basarah bernama Sertu Setta dan Saksi-7 (Honoror Mess) menyaksikan Saksi-5 membuka pintu mobil dan menyalakan mesin mobil ternyata mobil tersebut tidak bisa dihidupkan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk datang ke Mess TNI AU Saleh Basarah pada hari Senin tanggal 26 September 2022.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.57 WIB, Saksi-1 dan Saksi-5 datang lagi ke Mess Saleh Basarah dan bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 untuk datang ke Mess dan setelah Terdakwa menghadap Saksi-3 untuk meminta izin Terdakwa langsung menuju ke Mess dan dilakukan mediasi antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 tetapi

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kesepakatan, selanjutnya sekira pukul 20.04 WIB, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 beserta 4 orang anggota Satpom Lanud Halim datang ke Mess Saleh Basarah untuk bertemu Terdakwa dan Saksi-2 dengan maksud mengambil mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan "Silahkan" sementara Saksi-1, Saksi- 2 dan Saksi-5 masih bermediasi, tidak lama kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saksi-5 dengan mengatakan akan dibawa ke Satpom Lanud Halim P untuk diamankan, saat itu Terdakwa sempat mengantarkan Saksi-2 dengan menggunakan mobil Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P untuk memberitahukan bahwa mobil tersebut aman di Satpom, saat itu Saksi-5 juga menyampaikan "Apabila mobil tersebut ingin diambil salah satu pihak baik Saksi-1 maupun Saksi-2 harus menunjukan BPKB asli.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

## 1. Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol BE 1657 UT a.n. Candra Handoko Jl. Wonosari RT 003 Rw 002 Kel. Wonosari, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu.
- d. 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Sdr. Akmal Fadilah melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 0990255873 a.n. Sdr. Andri Veriawan kepada Sdr. Akmal Fadilah dengan No. Rekening 5420850729 sebesar Rp 79.500.000,- (Tujuh puluhsembilan juta limaratus ribu rupiah) dan bukti transfer melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 010101001284566 a.n. Sdr. Iqbal Prasna Verlyan (anak Saksi-II) ke Sdr, Andi Suandi dengan No. Rekening 5420531372 sejumlah Rp 100.000.000,-(Seratus juta Rupiah).

## 2. Berupa barang:

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI
- b. 2 (dua) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang ditiptkan kepada Terdakwa oleh Saksi-II dan 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dibawa oleh Saksi-I.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan tersebut baik berupa barang-barang maupun surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letnan Dua, dan ditugaskan di Lanud Sibolga Sumatra Utara, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Bagum Set Bainstrahan Kemenhan dengan Pangkat Letkol Lek NRP 527633.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri Veriawan (Saksi-2) sekira tahun 2018 dan masih ada hubungan keluarga karena Saksi-2 adalah keponakan Terdakwa yang memiliki pekerjaan jual beli kendaraan, sedangkan dengan Sdr. Candra Handoko (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2022, mobil milik Saksi-1 jenis Pajero Sport warna hitam Tahun 2017 Nopol lama B 1669 KJI Nopol baru BE 1657 UT, Noka MMBGUKR10HH018022 dan Nosin 4N15UMB7876 yang masih dalam proses kredit di CIMB NIAGA Lampung dipinjam oleh rekan bisnisnya bernama Sdr. Airlangga, untuk keperluan pergi ke Brebes selama 3 (tiga hari), setelah 3 (tiga) hari dipinjam ternyata mobil tidak dikembalikan lalu pada tanggal 18 September 2022 Saksi-1 menghubungi Sdr. Airlangga melalui handphone namun tidak bisa akhirnya Saksi-1 mengecek GPS yang terpasang di mobil tersebut dan diketahi posisi mobil berada di daerah Rangkasbitung Serang Banten, selanjutnya Saksi-1 berangkat menuju Rangkasbitung dan ternyata mobil sudah pindah tangan kepada Sdr. Akmal Fadilah dan Sdr. Robi, dan menyatakan bahwa mobil tersebut dibelinya dari Sdr. Yeyet dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar dan atas informasi tersebut kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Sdr. Akmal Fadilah bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang sudah dipinjam oleh Sdr. Airlangga selama 3 (tiga) hari namun tidak dikembalikan, dari hasil pembicaraan dengan Sdr. Akmal Fadilah namun Sdr. Akmal Fadilah tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga Saksi melaporkan Sdr. Airlangga ke Polda Metro Jaya tanggal 20 September 2022 dalam perkara penggelapan.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2022, Sdr. Andri Veriawan (Saksi-2) membeli mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI dari Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi dengan harga Rp. 179.500.000 (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa melihat kondisi fisik dan kelengkapan surat-surat mobil, Saksi-2 langsung membayar mobil tersebut dengan cara transfer melalui M

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking BCA sebanyak 2 (dua) kali transfer, pertama dari Rekening Sdr. Andri Veriawan Nomor rekening 0990255873 ke rekening Sdr. Akmal Fadilah dengan Nomor 5420850729 sebesar RP. 79.500.000 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dari rekening anak Saksi-2 bernama Sdr. Iqbal Prasna Verlyan No Rekening 010101001284566 ke rekening Sdr. Andi Suandi dengan Nomor 5420531372 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, sehari setelah Saksi-2 mentransfer uang kepada Sdr. Akmal dan Sdr. Andi Suandi, Saksi-2 dihubungi oleh kakaknya Sdr. Akmal Fadilah menyampaikan bahwa mobil Pajero Sport yang dijual Sdr. Akmal Fadilah bermasalah dan dihadang oleh orang tidak dikenal di daerah Rangkasbitung Serang Banten, mengetahui hal tersebut pada pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya Jl. Garuda Mas Komplek Halim PK Jakarta Timur dan menyampaikan ada permasalahan terkait dengan mobil yang membelinya dari Sdr. Akmal Fadilah karena Saksi-2 telah mentransfer uang sebesar Rp. 179.500.000,- (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi yang berada di Rangkasbitung Serang Banten namun mobil tersebut bermasalah karena mobil dihadang oleh orang yang tidak dikenal, padahal sesuai perjanjian mobil akan diantar ke Tegal, namun tidak jadi.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Silahkan ambil kendaraannya karena itu hakmu atau uangnya kembali", dan saat Saksi-2 akan berangkat ke Rangkasbitung, Saksi-2 mengambil Plat Dinas Kemhan No Reg 53682-00 milik Terdakwa lalu memasukkannya ke mobil Saksi-2.

8. Bahwa benar setibanya di Rangkasbitung Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Akmal Fadilah lalu Saksi-2 bertanya "Ada masalah apa dengan mobil Pajero Sport" Sdr. Akmal Fadilah menjawab "Mobil tersebut dicegat oleh beberapa orang tidak dikenal", mendengar jawaban tersebut Saksi-2 meminta Sdr. Akmal Fadilah membatalkan jual beli dan Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan, karena Sdr. Akmal Fadilah tidak bisa mengembalikan kemudian Saksi-2 meminta Sdr. Akmal menunjukkan mobilnya selanjutnya Sdr. Akmal membawa Saksi-2 ke suatu tempat di daerah Rangkasbitung, setelah melihat mobil tersebut Saksi-2 kembali meminta uangnya kepada Sdr. Akmal Fadilah akan tetapi Sdr. Akmal tetap tidak bisa mengembalikan dengan alasan sudah ditransfer ke penjual, selanjutnya Saksi-2 meminta ijin kepada Sdr. Akmal dan beberapa orang yang ada di tempat tersebut untuk membawa mobil Pajero Sport tersebut ke Jakarta dan mengganti Platnya dengan Plat Dinas Kemhan yang diambil Saksi-2 dari rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah sampai di Jakarta, Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menitipkan mobil tersebut, oleh Terdakwa Saksi-2 mengarahkan untuk mobil disimpan di Mess TNI AU Saleh Basarah, kemudian Terdakwa shareloc/mengirimkan

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maps lokasi Mess TNI AU Saleh Basarah, saat Saksi-2 sampai di Mess Saleh Basarah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi-2 dengan Mobil Pajero warna hitam yang dibawa oleh Saksi-2, Terdakwa melihat pada mobil Terdakwa tersebut terpasang plat nomor dinas Kemhan milik Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dapat darimana plat nomor dinas tersebut, Saksi-2 menyatakan mengambilnya dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa membiarkan plat dinas tersebut tetap terpasang.

11. Bahwa benar tempat parkir Mess TNI AU Saleh Basarah merupakan bagian dari fasilitas militer, bukan merupakan tempat parkir umum, hanya penghuni Mess TNI AU dan orang-orang yang berkepentingan saja.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B. 1669 KJI yang dibeli oleh Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) adalah mobil bermasalah, sehingga Terdakwa tidak mau menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa yang ada di Komplek Garuda Emas, Lanud Halim Perdanakusuma, karena Terdakwa khawatir Terdakwa akan tersangkut masalah berkaitan dengan mobil tersebut

13. Bahwa benar Terdakwa pernah menanyakan perihal kelengkapan surat-surat terkait dengan mobil Pajero Sport warna hitam tersebut kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan ada di dashboard mobil, namun Terdakwa tidak pernah melihat langsung surat-surat tersebut.

14. Bahwa benar dasar Saksi-2 membeli, membawa dan menyimpan mobil tersebut di Mess TNI AU Saleh Basarah hanya berupa tanda transfer uang kepada Sr. Akmal Fadilah dan Sdr. Suadi sejumlah Rp 179.500.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta kata-kata dari Sdr. Akmal Fadilah bahwa mobil tersebut dijual dengan mekanisme "Pelsus" karena pemilik sebelumnya menunggak angsuran, yang datanya dapat dilihat di aplikasi "Mata Elang".

15. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah dapat menunjukan bukti-bukti bahwa pembelian mobil Pajero Sport warna hitam seharga Rp 179.000.000,00 disertai dengan kewajiban untuk membayar angsuran tiap bulan, berapa besar angsurannya dan berapa lama angsuran tersebut harus dibayar.

16. Bahwa benar harga pasaran mobil Pajero Sport keluaran tahun 2017 kisaran di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Saksi-1 membeli mobil tersebut melalui Leasing CIMB NIAGA seharga Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, Saksi-1 mengecek kembali keberadaan mobil Pajero Sport warna hitam miliknya melalui GPS yang terpasang di mobil dan ternyata sudah berada di Mess TNI AU Saleh Basarah, kemudian Saksi-1 bersama Brigjen Pum Alfatoni (Saksi-6) mendatangi Mess TNI AU Saleh Basarah untuk mengecek keberadaan mobil tersebut dan ternyata benar mobil

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di parkir Mess TNI AU Saleh Basarah dengan menggunakan plat dinas Kemhan Nopol Kemhan 53682-00, selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada salah seorang penghuni Mess dan dijawab bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi-6 meminta nomor handphone Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dengan Saksi-6 menuju kantor Kemhan menemui Kolonel Inf Suprpto (Saksi-3) dengan membawa fotokopi STNK dan Surat keterangan leasing serta STPL dari Polda Metro Jaya.

18. Bahwa benar saat mobil Pajero Sport diparkir di Mess TNI AU Saleh Basarah terpasang plat nomor dinas Kemhan atas nama Terdakwa yaitu Noreg 53682-00 dan selanjutnya saat plat dinas Kemhan tersebut dicabut oleh Saksi-3 (Kolonel Inf Suprpto) ternyata dibelakang plat dinas Kemhan telah terpasang tersebut plat nomor Nopol B 1988 RFD yang merupakan plat nomor rahasia yang berlaku di Lingkungan TNI AD, dan diketahui plat nomor tersebut milik Saksi-2.

19. Bahwa pada saat masih berada di Mess TNI AU Saleh Basarah lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil Pajero Sport tersebut adalah milik Saksi-1, karena saat itu Terdakwa sedang pulang kampung ke Solo dan kunci mobil dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Kalau mobil tersebut benar milik Saksi-1 silahkan saja diambil menggunakan kunci cadangan", setelah Saksi-1 membuka pintu mobil menghidupkan mesinnya tetapi tidak bisa hidup karena kuncinya sudah diganti bahkan alarm terus berbunyi.

20. Bahwa benar Saksi-3 yang merasa curiga kemudian meminta Saksi-6 memperlihatkan KTP dan memfotonya selanjutnya Saksi-3 memerintahkan anggotanya untuk mengembok roda mobil agar tidak bisa bergeser dari tempat parkir sambil berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-6 agar kembali lagi hari Senin tanggal 26 September 2022 bertemu langsung dengan Terdakwa dan diselesaikan secara kekeluargaan.

21. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 di Mess TNI AU Saleh Basarah untuk mediasi terkait kepemilikan mobil Pajero Sport warna hitam lama Nopol B 1669 KJI Nopol baru BE 1657 UT

22. Bahwa benar dalam mediasi tersebut Saksi-1 menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah benar mobil milik Saksi-1 yang dibeli melalui leasing di CIMB NIAGA Lampung dengan harga Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta) rupiah dengan DP (Down Payment)/uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya balik nama Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisanya dibayar dengan cara mengangsur.

23. Bahwa benar Saksi-2 bersikukuh bahwa mobil Pajero tersebut telah dibeli dari Sdr. Akmal Fadilah, yang dibeli dari Leasing yang bermasalah/ menunggak angsurannya melalui pelunasan khusus (Pelsus) dan terlihat datanya di Aplikasi Mata

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elang (Aplikasi yang menyediakan data debitur yang bermasalah/wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan).

24. Bahwa benam atas keterangan Saksi-2 tersebut, Saksi selanjutnya menghubungi pihak Leasing CIMB NIAGA, perihal status mobil Saksi di aplikasi Mata Elang sebagai debitur yang bermasalah, selanjutnya dari Pihak CIMB NIAGA meminta maaf karena data yang di Mata Elang adalah data debitur lama dan belum diperbaharui.

25. Bahwa benam untuk memastikan bahwa benar mobil tersebut milik Saksi-1, Saksi-1 mengajak Saksi-2 (Sdr. Andre Veriawan) untuk mendatangi kantor leasing CIMB NIAGA yang ada di Jakarta, namun Saksi-2 menyatakan mau diajak ke kantor Leasing hanya jika unit mobil Pajero Sport diserahkan kepada Saksi-2 dan angsuran tiap bulan akan dibayar oleh Saksi-2. Saksi-1 merasa keberatan karena Saksi-1 sudah mengeluarkan uang untuk membayar DP, biaya balik nama serta telah membayar angsuran bulan kepada pihak Leasing.

26. Bahwa benar oleh karena tidak menemukan solusi sehingga Saksi-1 dan Saksi-6 menuju Satpom Lanud Halim P dan bertemu Sertu Paulus, setelah menjelaskan permasalahan terkait mobil Pajero Sport milik Saksi-1, Sertu Paulus melaporkan hal tersebut kepada Lettu Pom Aulia (Saksi-5), sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-6 kembali ke Mess TNI AU Saleh Basarah menemui Saksi-2 dan Terdakwa untuk mediasi kembali.

27. Bahwa oleh karena tidak ada titik, akhirnya Saksi-1 dan Saksi-6 meninggalkan Mess Saleh Basarah menuju Satpom Lanud Halim P dan bertemu dengan anggota Lidkrim bernama Sertu Paulus, saat itu Saksi-1 menjelaskan permasalahan mobil milik Saksi-1 yang berada di Mess TNI AU Saleh Basarah, selanjutnya Sertu Paulus melaporkan kepada Lettu Pom Aulia Noprizal (Saksi-5).

28. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-6 datang kembali ke Mess TNI AU Saleh Basarah untuk menemui Saksi-2 dan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali melakukan mediasi namun tidak ada titik temu akhirnya Saksi menghubungi Saksi-5 (Lettu Pom Aulia Noprizal) sekira pukul 21.00 WIB Saksi-5 datang bersama dengan 3 (tiga) orang anggota, karena antara Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada titik temu maka Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk menitipkan mobil tersebut kepada Saksi-5 (Lettu Pom Aulia Noprizal) untuk dibawa ke Satpom Lanud Halim P.

29. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Saksi-1 membuat Laporan Polisi ke Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK- 21/X/2022/HLM tanggal 27 Oktober 2022.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Tinggi, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya semua unsur unsur tindak pidana atas dakwaan tersebut sebagaimana dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditu Militer Tinggi disusun dalam dakwaan tunggal, yaitu:

“Barang siapa memberi bantuan untuk membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan: Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : “Barang siapa”

**Unsur Kedua** : “Yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

**Unsur Ketiga** : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

**Unsur Keempat** : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

**Menimbang**, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu “Barang siapa”**

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letnan Dua, dan ditugaskan di Lanud Sibolga Sumatra Utara, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Bagum Set Bainstrahan Kemenhan dengan Pangkat Letkol Lek NRP 527633.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Joko Dwi Maryanto menjabat sebagai Pamen Diskomleka Mabesau (Mantan Kasubag Kepegawaian Bagum Set Bainstrahan Kemenhan) dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Letkol Lek NRP 527633, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/249/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Letkol Lek NRP 527633, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 41 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas;
4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” adalah Terdakwa Letkol Lek Joko Dwi Maryanto NRP 527633, dengan demikian unsur ke-1 “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.

## **Unsur Kedua : “Yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”**

- Bahwa sesuai teori pidana hubungan antara petindak dengan pembantu disebut sebagai pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 Ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 Ke-2 KUHP). Menurut *Memorie Van Toelichting* dinyatakan bahwa dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan suatu kejahatan.
- Pembantuan harus diberikan dengan sengaja. Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama.
- Pada pembantuan yang diberikan bersamaan dengan terjadinya kejahatan, daya upaya yang merupakan bantuan tidak dibatasi (dapat berupa apa saja, baik yang terwujud maupun tidak terwujud, termasuk berupa kesempatan, sarana, keterangan, alat dll)
- Sedangkan pembantuan yang diberikan sebelum terjadinya tindak pidana diatur secara limitatif yaitu : Kesempatan, sarana atau keterangan.

### **Syarat Pembantuan:**

- a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh petindak (Pelaku utama) ;
- b. Bantuan oleh Pembantu adalah untuk membantu petindak untuk mewujudkan kejahatannya tersebut;
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar peran Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) dalam perkara ini adalah petindak pada tindak pidana penadahan yang melakukan pembelian dan penyimpanan mobil Pajero Sport warna Hitam Nopol B.1669 KJI yang patut diduga merupakan hasil kejahatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sepatutnya harus diduga bahwa mobil yang dibeli oleh Saksi-2 dari Sdr. Akmal Fadilah di Serang berasal dari Kejahatan karena dari keterangan awal Saksi-2 (Sdr. Andri Viriawan) kepada Terdakwa bahwa mobil yang dibelinya ada masalah karena penjual tidak dihadang orang di jalan, saat akan mengantar mobil tersebut ke Tegal, dengan adanya keterangan tersebut Terdakwa dapat menduga bahwa pembelian mobil yang bermasalah berkisar antara mobil tersebut merupakan mobil curian atau mobil yang digelapkan, apalagi saat mobil sudah berhasil dibawa oleh Saksi-2 dari Serang ke Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Parkiran Mess TNI AU Saleh Basarah, Saksi-2 tidak dapat menunjukan surat-surat atau kelengkapan Administrasi dari mobil tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-2 hanya memegang unit mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan mobil, hanya sekedar kata-kata dari Sdr. Akmal bahwa mobil tersebut statusnya Pelsus (Pelunasan Khusus), ada tunggakan angsuran Leasing yang ditunjukkannya melalui aplikasi Mata Elang.
4. Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) mobil Pajero Sport warna Hitam Nopol B. 1669 KJI keluaran Tahun 2017 yang dibeli oleh Saksi-2 dari Sdr. Akmal Fadilah seharga Rp 179.500.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta limaratus ribu rupiah) adalah harga yang tidak wajar/terlalu murah, karena harga pasaran masih berkisar pada harga diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) walaupun Saksi-2 berkilah bahwa pembeliannya menggunakan mekanisme "Pelsus" pelunasan khusus, Saksi-2 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kelengkapan Administrasi dari riwayat pembelian dan angsuran mobil tersebut, berapa sisa angsurannya dan masih berapa lama lagi, hanya berdasarkan data di Aplikasi Mata Elang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
5. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang membantu Saksi-2 dalam melakukan upaya pengamanan terhadap barang yang dibelinya dan akan disimpan yang mana mobil tersebut patut diduga berasal dari kejahatan, dengan cara-cara:
  - Terdakwa mengarahkan dan mengshare lokasi tempat parkir Mess TNI AU Saleh Basarah dimana Saksi-2 akan menyimpan/menyembunyikan mobil Pajero dengan aman, karena Mess TNI AU Saleh Basarah termasuk bagian dari fasilitas militer yang tidak semua orang dapat menggunakan fasilitas tempat parkir tersebut.
  - Terdakwa melakukan pembiaran pada mobil Pajero Sport tersebut terpasang plat nomor Dinas Kemhan milik Terdakwa, meskipun Saksi-2 mengambil plat Nomor Dinas milik Terdakwa tanpa seijin Terdakwa, namun dengan adanya pembiaran Terdakwa, dapat disimpulkan Terdakwa menyetujui

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pengelabuan dengan menutup plat nomor Asli dari Mobil Pajero dengan Nomor dinas Kemhan Milik Terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk pembantuan yang dilakukan kepada Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) dalam melakukan kejahatannya, sehingga Saksi-2 lebih mudah dan lebih aman dalam menjalankan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi

**Unsur Ketiga : “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Dalam “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual-belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak, baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur) sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur).

Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya, yaitu barang bagi debitur dan uang bagi kreditur, kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “Menerima hadiah” adalah menerima suatu pemberian, ganjaran, atau imbalan dari orang/pihak lain, karena orang/pihak lain tersebut menganggap bahwa si penerima hadiah telah berjasa dengan karyanya yang bermanfaat bagi orang/pihak lain tersebut. ‘Hadiah’ yang dimaksud dalam pasal ini termasuk juga pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang yang berasal dari hasil kejahatan.

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah mengambil atau mendapatkan suatu kelebihan/laba(pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis saja suatu keuntungan (laba) dapat diraih.

Yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan memindahkan barang dan sekaligus memindahkan hak kepemilikan atas benda/barang miliknya tersebut kepada orang lain menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual-beli pada umumnya sesuai ketentuan hukum perdata maupun hukum adat). Dalam jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku (sah) sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijual-belian tersebut.

Yang dimaksud dengan “Menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “Menggadaikan” adalah memberikan suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak (debitur) melepaskan barang yang ditukar dengan uang sebagai harga gadai, sedangkan pihak yang lain (kreditur) menerima barang dan menukar dengan melepaskan sejumlah uang sebagai harga gadai. Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal tertentu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yang dapat memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan ‘mengangkut’ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Bedanya, jika menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Benda” dalam unsur ini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena logikanya hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, seseorang dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan) tersebut harus dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu “untuk menyimpan sesuatu benda”.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, sehari setelah Saksi- 2 mentransfer uang kepada Sdr. Akmal dan Sdr. Andi Suandi, Saksi-2 dihubungi oleh kakaknya Sdr. Akmal Fadilah menyampaikan bahwa mobil Pajero Sport yang dijual Sdr. Akmal Fadilah bermasalah dan dihadap oleh orang tidak dikenal di daerah Rangkasbitung Serang Banten, mengetahui hal tersebut pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya Jl. Garuda Mas Komplek Halim PK Jakarta Timur dan menyampaikan telah mentransfer uang sebesar Rp. 179.500.000,- (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi yang berada di Rangkasbitung Serang Banten untuk pembayaran mobil Pajero Sport tetapi bermasalah lalu Saksi-2 mengatakan akan mengambil mobil tersebut.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “Silahkan ambil kendaraannya karena itu hakmu atau uangnya kembali”, dan saat Saksi-2 akan berangkat ke Rangkasbitung, Saksi-2 mengambil Plat Dinas Kemhan No Reg 53682-00 milik Terdakwa lalu memasukkannya ke mobil Saksi-2.
3. Bahwa benar setibanya di Rangkasbitung Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Akmal Fadilah lalu Saksi-2 bertanya “Ada masalah apa dengan mobil Pajero Sport” Sdr. Akmal Fadilah menjawab “Mobil tersebut dicegat oleh beberapa orang tidak dikenal”, mendengar jawaban tersebut Saksi-2 meminta Sdr. Akmal Fadilah membatalkan jual beli dan Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan, karena Sdr. Akmal Fadilah tidak bisa mengembalikan kemudian Saksi-2 meminta Sdr. Akmal menunjukkan mobilnya selanjutnya Sdr. Akmal membawa Saksi-2 ke suatu tempat di daerah Rangkasbitung, setelah melihat mobil tersebut Saksi-2 kembali meminta uangnya kepada Sdr. Akmal Fadilah akan tetapi Sdr. Akmal tetap tidak bisa mengembalikan dengan alasan sudah ditransfer ke penjual, selanjutnya Saksi-2 meminta ijin kepada Sdr. Akmal dan beberapa orang yang ada di tempat tersebut untuk membawa mobil Pajero Sport tersebut ke Jakarta dan mengganti Platnya dengan Plat Dinas Kemhan yang diambil Saksi-2 dari rumah Terdakwa.

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah sampai di Jakarta, Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menitipkan mobil tersebut, oleh Terdakwa Saksi-2 mengarahkan untuk mobil disimpan di Mess TNI AU Saleh Basarah, kemudian Terdakwa shareloc/mengirimkan maps lokasi Mess TNI AU Saleh Basarah, saat Saksi-2 sampai di Mess Saleh Basarah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi-2 dengan Mobil Pajero warna hitam yang dibawa oleh Saksi-2, Terdakwa melihat pada mobil Terdakwa tersebut terpasang plat nomor dinas Kemhan milik Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dapat darimana plat nomor dinas tersebut, Saksi-2 menyatakan mengambilnya dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa membiarkan plat dinas tersebut tetap terpasang.

6. Bahwa benar tempat parkir Mess TNI AU Saleh Basarah merupakan bagian dari fasilitas militer, bukan merupakan tempat parkir umum, hanya penghuni Mess TNI AU dan orang-orang yang berkepentingan saja.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengarahkan dan mengshare lokasi mess TNI AU Saleh Basarah dan dan membiarkan plat nomor dinas Kemhan milik Terdakwa terpasang pada mobil Pajero Sport tersebut merupakan bagian dari perbuatan dalam upaya menyimpan mobil Pajero Sport agar aman dari orang-orang yang berkepentingan terhadap mobil tersebut, yang ternyata diketahui kemudian mobil tersebut adalah mobil milik Saksi-1 yang digelapkan oleh Sdr. Airlangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“menyimpan sesuatu benda” telah terpenuhi.**

**Unsur Keempat : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan “**

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian, yaitudelik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui”, dan delik culpa(kealpaan) yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga”, yang keduanya disenafaskan, sehingga oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, akan tetapi benda tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (tindak pidana kejahatan).

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya telah menduga bahwa barang yang yang disimpan

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menyimpan barang tersebut, walaupun si pelaku mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2022, mobil milik Saksi-1 jenis Pajero Sport warna hitam Tahun 2017 Nopol lama B 1669 KJI Nopol baru BE 1657 UT, Noka MMBGUKR10HH018022 dan Nosin 4N15UMB7876 yang masih dalam proses kredit di CIMB NIAGA Lampung dipinjam oleh rekan bisnisnya bernama Sdr. Airlangga, untuk keperluan pergi ke Brebes selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari dipinjam ternyata mobil tidak dikembalikan lalu pada tanggal 18 September 2022 Saksi-1 menghubungi Sdr. Airlangga melalui handphone namun tidak bisa akhirnya Saksi-1 mengecek GPS yang terpasang di mobil tersebut dan diketahui posisi mobil berada di daerah Rangkasbitung Serang Banten, selanjutnya Saksi-1 berangkat menuju Rangkasbitung dan ternyata mobil sudah pindah tangan kepada Sdr. Akmal Fadilah dan Sdr. Robi, dan menyatakan bahwa mobil tersebut dibelinya dari Sdr. Yeyet dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar dan atas informasi tersebut kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Sdr. Akmal Fadilah bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang sudah dipinjam oleh Sdr. Airlangga selama 3 (tiga) hari namun tidak dikembalikan, dari hasil pembicaraan dengan Sdr. Akmal Fadilah namun Sdr. Akmal Fadilah tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga Saksi melaporkan Sdr. Airlangga ke Polda Metro Jaya tanggal 20 September 2022 dalam perkara penggelapan.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2022, Sdr. Andri Veriawan (Saksi-2) membeli mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI dari Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi dengan harga Rp. 179.500.000 (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa melihat kondisi fisik dan kelengkapan surat-surat mobil, Saksi-2 langsung membayar mobil tersebut dengan cara transfer melalui M Banking BCA sebanyak 2 (dua) kali transfer, pertama dari Rekening Sdr. Andri Veriawan Nomor rekening 0990255873 ke rekening Sdr. Akmal Fadilah dengan Nomor 5420850729 sebesar RP. 79.500.000 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dari rekening anak Saksi-2 bernama Sdr. Iqbal Prasna Verlyan No Rekening 010101001284566 ke rekening Sdr. Andi Suandi dengan Nomor 5420531372 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, sehari setelah Saksi- 2 mentransfer uang kepada Sdr. Akmal dan Sdr. Andi Suandi, Saksi-2 dihubungi oleh kakaknya Sdr. Akmal Fadilah menyampaikan bahwa mobil Pajero Sport yang dijual Sdr. Akmal Fadilah bermasalah dan dihadap oleh orang tidak dikenal di daerah Rangkasbitung Serang Banten, mengetahui hal tersebut pada pagi

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya Jl. Garuda Mas Komplek Halim PK Jakarta Timur dan menyampaikan ada permasalahan terkait dengan mobil yang dibelinya dari Sdr. Akmal Fadilah karena Saksi-2 telah mentransfer uang sebesar Rp. 179.500.000,- (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Akmal Fadillah dan Sdr. Andi Suandi yang berada di Rangkasbitung Serang Banten namun mobil tersebut bermasalah karena mobil dihadap oleh orang yang tidak dikenal, padahal sesuai perjanjian mobil akan diantar ke Tegal, namun tidak jadi.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Silahkan ambil kendaraannya karena itu hakmu atau uangnya kembali", dan saat Saksi-2 akan berangkat ke Rangkasbitung, Saksi-2 mengambil Plat Dinas Kemhan No Reg 53682-00 milik Terdakwa lalu memasukkannya ke mobil Saksi-2.

6. Bahwa benar setibanya di Rangkasbitung Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Akmal Fadilah lalu Saksi-2 bertanya "Ada masalah apa dengan mobil Pajero Sport" Sdr. Akmal Fadilah menjawab "Mobil tersebut dicegat oleh beberapa orang tidak dikenal", mendengar jawaban tersebut Saksi-2 meminta Sdr. Akmal Fadilah membatalkan jual beli dan Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan, karena Sdr. Akmal Fadilah tidak bisa mengembalikan kemudian Saksi-2 meminta Sdr. Akmal menunjukkan mobilnya selanjutnya Sdr. Akmal membawa Saksi-2 ke suatu tempat di daerah Rangkasbitung, setelah melihat mobil tersebut Saksi-2 kembali meminta uangnya kepada Sdr. Akmal Fadilah akan tetapi Sdr. Akmal tetap tidak bisa mengembalikan dengan alasan sudah ditransfer ke penjual, selanjutnya Saksi-2 meminta ijin kepada Sdr. Akmal dan beberapa orang yang ada di tempat tersebut untuk membawa mobil Pajero Sport tersebut ke Jakarta dan mengganti Platnya dengan Plat Dinas Kemhan yang diambil Saksi-2 dari rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah sampai di Jakarta, Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menitipkan mobil tersebut, oleh Terdakwa Saksi-2 mengarahkan untuk mobil disimpan di Mess TNI AU Saleh Basarah, kemudian Terdakwa shareloc/mengirimkan maps lokasi Mess TNI AU Saleh Basarah, saat Saksi-2 sampai di Mess Saleh Basarah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi-2 dengan Mobil Pajero warna hitam yang dibawa oleh Saksi-2, Terdakwa melihat pada mobil Terdakwa tersebut terpasang plat nomor dinas Kemhan milik Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dapat darimana plat nomor dinas tersebut, Saksi-2 menyatakan mengambilnya dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa membiarkan plat dinas tersebut tetap terpasang.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah menanyakan perihal kelengkapan surat-surat terkait dengan mobil Pajero Sport warna hitam tersebut kepada Saksi-2, Saksi-2

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada di dashboard mobil, namun Terdakwa tidak pernah melihat langsung surat-surat tersebut.

10. Bahwa benar dasar Saksi-2 membeli, membawa dan menyimpan mobil tersebut di Mess TNI AU Saleh Basarah hanya berupa tanda transfer uang kepada Sr. Akmal Fadilah dan Sdr. Suadi sejumlah Rp 179.500.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta kata-kata dari Sdr. Akmal Fadilah bahwa mobil tersebut dijual dengan mekanisme "Pelsus" karena pemilik sebelumnya menunggak angsuran, yang datanya dapat dilihat di aplikasi "Mata Elang".

11. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa pembelian mobil Pajero Sport warna hitam seharga Rp 179.000.000,00 disertai dengan kewajiban untuk membayar angsuran tiap bulan, berapa besar angsurannya dan berapa lama angsuran tersebut harus dibayar.

12. Bahwa benar harga pasaran mobil Pajero Sport keluaran tahun 2017 kisaran di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Saksi-1 membeli mobil tersebut melalui Leasing CIMB NIAGA seharga Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 di Mess TNI AU Saleh Basarah untuk mediasi terkait kepemilikan mobil Pajero Sport warna hitam nopol lama Nopol B 1669 KJI dan Nopol baru BE 1657 UT

14. Bahwa benar dalam mediasi tersebut Saksi-1 menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah benar mobil milik Saksi-1 yang dibeli melalui leasing di CIMB NIAGA Lampung dengan harga Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta) rupiah dengan DP (Down Payment)/uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya balik nama Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisanya dibayar dengan cara mengangsur.

15. Bahwa benar Saksi-2 bersikukuh bahwa mobil Pajero tersebut telah dibeli dari Sdr. Akmal Fadilah, yang dibeli dari Leasing yang bermasalah/ menunggak angsurannya melalui pelunasan khusus (Pelsus) dan terlihat datanya di Aplikasi Mata Elang (Aplikasi yang menyediakan data debitur yang bermasalah/wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan).

16. Bahwa benar atas keterangan Saksi-2 tersebut, Saksi selanjutnya menghubungi pihak Leasing CIMB NIAGA, perihal status mobil Saksi di aplikasi Mata Elang sebagai debitur yang bermasalah, selanjutnya dari Pihak CIMB NIAGA meminta maaf karena data yang di Mata Elang adalah data debitur lama dan belum diperbaharui.

17. Bahwa benar untuk memastikan bahwa benar mobil tersebut milik Saksi-1, Saksi-1 mengajak Saksi-2 (Sdr. Andre Veriawan) untuk mendatangi kantor leasing CIMB NIAGA yang ada di Jakarta, namun Saksi-2 menyatakan mau diajak le

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Leasing hanya jika unit mobil Pajero Sport diserahkan kepada Saksi-2 dan angsuran tiap bulan akan dibayar oleh Saksi-2. Saksi-1 merasa keberatan karena Saksi-1 sudah mengeluarkan uang untuk membayar DP, biaya balik nama serta telah membayar angsuran bulan kepada pihak Leasing.

18. Bahwa benar sejatinya Terdakwa mengetahui mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B. 1669 KJI yang dibeli oleh Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) adalah mobil bermasalah, sehingga Terdakwa tidak mau menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa yang ada di Komplek Garuda Emas, Lanud Halim Perdanakusuma, karena Terdakwa khawatir Terdakwa akan tersangkut masalah berkaitan dengan mobil tersebut.

Sebagai seorang prajurit dengan golongan pangkat Perwira Menengah, sepatutnya menyadari bahwa mobil Pajero Sport yang ingin dipertahankan dalam kekuasaan Saksi-2 adalah mobil hasil kejahatan yang dibelinya dari Sdr. Akmal Fadilah.

- Kenyataannya Saksi-2 hanya memegang unit mobil Pajero Sport warna hitam Nopol B 1669 KJI tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan mobil, hanya sekedar kata-kata dari Sdr. Akmal bahwa mobil tersebut statusnya Pelsus (Pelunasan Khusus), ada tunggakan angsuran Leasing yang ditunjukkannya melalui aplikasi Mata Elang.
- Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) mobil Pajero Sport warna Hitam Nopol B. 1669 KJI keluaran Tahun 2017 yang dibeli oleh Saksi-2 dari Sdr. Akmal Fadilah seharga Rp 179.500.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta limaratus ribu rupiah) adalah harga yang tidak wajar/terlalu murah, karena harga pasaran masih berkisar pada harga diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) walaupun Saksi-2 berkilah bahwa pembeliannya menggunakan mekanisme "Pelsus" pelunasan khusus, Saksi-2 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kelengkapan Administrasi dari riwayat pembelian dan angsuran mobil tersebut, berapa sisa angsurannya dan masih berapa lama lagi, hanya berdasarkan data di Aplikasi Mata Elang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "**Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dari Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi yang telah membuktikan dakwaannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai keadaan-keadaan yang meringan dan memberatkan serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya (Pledooi) dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Tinggi, karena unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, tidak terbukti. Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.

Bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada bagian pembuktian dalam putusan ini Majelis Hakim telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi. Oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi mengajukan *Replik* secara lisan dan mengatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan jawaban / *Duplik* secara lisan yang mengatakan tetap pada pembelaan, sehingga Majelis Hakim tidak memberikan tanggapannya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa memberikan bantuan menyimpan barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya adalah didasari niat Terdakwa untuk membantu Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) merupakan keponakan dari Terdakwa, yangmana Saksi-2 memiliki permasalahan dengan pembelian mobil Pajero Sport warna hitam Nopol 1669 KJI keluaran tahun 2017. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membantu Saksi-2 menyimpan mobil Pajero tersebut di tempat parkir Mess TNI AU Saleh Basarah. Permasalahan Saksi-2 adalah karena uang milik Saksi-2 sudah masuk kepada Sdr. Akmal Fadilah namun mobil tersebut bermasalah, saat Saksi-2 meminta kepada Sdr. Akmal Fadilah agar uangnya kembali sudah tidak bisa lagi. Pada akhirnya mobil yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dibawa oleh Saksi-2 ke Jakarta dan disimpan di Mess TNI AU Saleh Basarah atas arahan dari Terdakwa. Pada dasarnya Terdakwa dengan statusnya sebagai seorang prajurit TNI AU pangkat Letnan Kolonel telah dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk melindungi kepentingan Saksi-2 berkaitan dengan mobil Pajero sport tersebut.

Bahwa saat Saksi-1 (Sdr. Candra Handoko) menyatakan bahwa mobil Pajero sport tersebut miliknya yang digelapkan oleh Sdr. Airlangga dan setelah melalui beberapa tangan mobil ada pada Saksi-2, Kemudian Saksi-1 menunjukkan adanya foto copy STNK dan fotocopy BPKB (Asli STNK karena digunakan untuk proses balik nama dan BPKB ada di tempat Leasing, selain untuk digunakan dalam proses balik nama juga selama angsuran belum lunas, BPKB tersebut disimpan oleh pihak Leasing CIMB NIAGA) serta adanya Surat perjanjian/keterangan Leasing antara Saksi-1 (Sdr. Candra Handoko) dengan pihak Leasing CIMB NIAGA, serta adanya STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) dari Polda Metro Jaya, perihal Saksi-1 melaporkan Sdr. Airlangga karena telah menggelapkan mobil milik Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengambil tindakan tegas untuk meminta Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) agar segera menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1, malah membiarkan masalah tersebut berlarut-larut yang akhirnya permasalahan tersebut

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses menurut hukum, bahkan untuk memastikan kepemilikan mobil Pajero Sport tersebut Saksi-1 mengajak Saksi-2 (Sdr. Andri Veriawan) datang ke kantor CIMB NIAGA, Saksi-2 menolak kecuali apabila Saksi-1 menyerahkan unit Mobil Pajero Sport kepada Saksi-2 dan Saksi-2 yang akan melanjutkan cicilan di Leasing CIMB Niaga, hal ini menunjukkan karakter Saksi-2 yang tidak baik, tidak mau menerima kebenaran bahwa Saksi-1 lah pemilik sah dari mobil tersebut dan Saksi-1 hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak memikirkan kerugian orang lain, baik bagi Saksi-1 ( Sdr. Candra Handoko) maupun kerugian bagi Terdakwa yang harus berurusan dengan perkara hukum, oleh karena membantu kepentingan Saksi-2.

## 2. Akibat perbuatan Terdakwa

- Perbuatan Terdakwa, telah mencemarkan citra TNI AU di mata Masyarakat.
- Terdakwa harus menjalani proses hukum yang sangat merugikan diri Terdakwa sendiri baik bagi karir maupun jabatan Terdakwa, dengan adanya perkara ini Terdakwa dimutasi dari kesatuan lama di Kemhan ke Diskomleka.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AU selama 23 Tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin di Kesatuan.
2. Terdakwa sangat menyesal dan bersikap kooperatif serta mengakui perbuatannya.
3. Bahwa mobil Pajero Sport Warna Hitam semula Nopol B.1669 KJI dan saat ini menjadi Nopol BE 1657 UT milik Saksi-1, telah kembali kepada Saksi-1 (Sdr. Candra Handoko)
4. Bahwa pada dasarnya Saksi-1, tidak menginginkan Terdakwa diproses hukum, karena Saksi-1 hanya mengharapkan mobil miliknya kembali.

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama TNI AU
2. Perbuatan Terdakwa menggambarkan sikap Terdakwa yang mengabaikan kehati-hatian dalam bertindak, sehingga harus bersinggungan dengan perkara pidana.

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer Tinggi yang berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dengan mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa tersebut tergolong ringan dan mobil Pajero Sport warna hitam yang semula dengan Nopol B. 1669 KJI dan sudah berganti Nopol menjadi BE 1657 UT milik Saksi-1 (Sdr. Candra Handoko) sudah kembali kepada Saksi-1, oleh karenanya pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer Tinggi perlu diperingan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan kepentingan militer agar Terdakwa dapat segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim Tinggi adalah putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya baik bagi Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, dibawah nanti.

**Menimbang**, bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil terus dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## 1. Berupa barang:

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI yang telah berganti Nopol menjadi BE 1657 UT atas nama Sdr. Candra Handoko.

b. 2 (dua) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dititipkan kepada Terdakwa oleh Saksi-2 dan 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dibawa oleh Saksi-1.

Bahwa barang bukti huruf a adalah milik Saksi-1, dan barang bukti huruf b berupa (tiga) buah kunci mobil tersebut merupakan bagian dari kelengkapan dari mobil Pajero Sport warna hitam yang semula dengan Nopol B1669 KJI dan telah berganti menjadi Nopol 1657 UT milik Saksi-1, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Candra Handoko)

## 2. Berupa surat:

a. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.

b. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.

c. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol BE 1657 UT a.n. Candra Handoko Jl. Wonosari RT 003 Rw 002 Kel. Wonosari, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu.

d. 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Sdr. Akmal Fadilah melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 0990255873 a.n. Sdr. Andri Veriawan kepada Sdr. Akmal Fadilah dengan No. Rekening 5420850729 sebesar Rp 79.500.000,- (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti transfer melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 010101001284566 a.n. Sdr. Iqbal Prasna Verlyan (anak Saksi-2) ke Sdr, Andi Suandi dengan No. Rekening 5420531372 sejumlah Rp 100.000.000,-(Seratus juta Rupiah).

Oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

**Mengingat**, Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **JOKO DWI MARYANTO, S.T., M.M**, Letkol Lek NRP 517465, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membantu melakukan penadahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : selama 1 (satu) bulan.  
Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana atau melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. **Berupa barang:**
    - a. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nopol B 1669 KJI
    - b. 2 (dua) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dititipkan kepada Terdakwa oleh Saksi-2 dan 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dibawa oleh Saksi-1.  
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Candra Handoko).
  - b. **Berupa surat:**
    - a. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.
    - b. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nopol B 1669 KJI a.n. Irshadi Makarim Jl. Kemang Mawar 1 C-6 Kemang Pratama II RT 001 RW 035 Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.
    - c. 1 (satu) lembar fotokopi STNK dengan Nopol BE 1657 UT a.n. Candra Handoko Jl. Wonosari RT 003 Rw 002 Kel. Wonosari, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu.
    - d. 2 (dua) lembar bukti transfer kepada Sdr. Akmal Fadilah melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 0990255873 a.n. Sdr. Andri Veriawan kepada Sdr. Akmal Fadilah dengan No. Rekening 5420850729 sebesar Rp 79.500.000,- (Tujuh puluhsembilan juta limaratus ribu rupiah) dan bukti transfer melalui M Banking BCA dengan No. Rekening 010101001284566 a.n. Sdr. Iqbal Prasna Verlyan (anak Saksi-2) ke Sdr. Andi Suandi dengan

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT.II/AU/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening 5420531372 sejumlah Rp 100.000.000,-(Seratus juta Rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P dan Syariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Wensuslaus Kapo, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 12356/P, Penasihat Hukum Ari Satrio, S.H. Letkol Sus NRP 527699, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522294

Syariffudin Tarigan, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti,

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk 2920086530168